



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN OTORITA PEMBANGUNAN
PELABUHAN UDARA INTERNASIONAL JAKARTA CENKARENG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng tahap pertama telah selesai, dan telah dioperasikan sejak tanggal 1 April 1985;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu membubarkan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1980;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN OTORITA PEMBANGUNAN PELABUHAN UDARA INTERNASIONAL JAKARTA CENKARENG.**

PERTAMA:

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pembentukan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng, dan membubarkan otorita tersebut dengan ucapan terima kasih kepada para Pengurus Otorita atas segala jasa dan pengabdian yang telah disumbangkannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA:

Pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng tahap berikutnya dilakukan dan diatur oleh Menteri Perhubungan.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO